

**PENGUMUMAN TENTANG
PENERBITAN KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN**

Jakarta, 23 Januari 2020. Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 23 Januari 2020 telah menerbitkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: Kep-4/D.04/2020 tentang Penetapan Emiten atau Perusahaan Publik yang Dikecualikan dari Kewajiban Pelaporan dan Pengumuman. Penerbitan keputusan tersebut didasarkan pada reviu atas kondisi-kondisi Emiten atau Perusahaan Publik yang dapat dikecualikan dari kewajiban Pelaporan dan Pengumuman sebagaimana diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2015 tentang Emiten atau Perusahaan Publik yang Dikecualikan dari Kewajiban Pelaporan dan Pengumuman.

Adapun Emiten baru yang masuk dalam Daftar Emiten atau Perusahaan Publik yang Dikecualikan dari Kewajiban Pelaporan dan Pengumuman adalah PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk. Emiten tersebut telah memenuhi kondisi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2015 tentang Emiten atau Perusahaan Publik yang Dikecualikan dari Kewajiban Pelaporan dan Pengumuman.

Dengan bertambahnya 1 (satu) Emiten tersebut di atas, maka jumlah seluruh Emiten atau Perusahaan Publik yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan dan pengumuman berjumlah 30 (tiga puluh) Emiten dan Perusahaan Publik. Daftar Emiten dan Perusahaan Publik dimaksud terlampir.

Daftar Emiten atau Perusahaan Publik yang dikecualikan dari kewajiban Pelaporan dan Pengumuman akan ditinjau kembali apabila terdapat informasi atau fakta dari Emiten atau Perusahaan Publik maupun dari pengawasan Otoritas Jasa Keuangan yang dapat menyebabkan terpenuhi atau tidak terpenuhinya kondisi Emiten atau Perusahaan Publik yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan dan pengumuman sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2015 dimaksud.

Informasi Lebih Lanjut:

M. Maulana

Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa

Email: muhammad.maulana@ojk.go.id

www.ojk.go.id

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: Kep-4/D.04/2020 tentang Penetapan Emiten atau Perusahaan Publik yang Dikecualikan dari Kewajiban Pelaporan dan Pengumuman, berikut adalah daftar seluruh Emiten atau Perusahaan Publik yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan dan pengumuman :

No.	Nama Emiten/Perusahaan Publik
1.	PT Suba Indah Tbk
2.	PT Daya Sakti Unggul Corporindo Tbk
3.	PT Dayaindo Resources International Tbk
4.	PT Bintuni Minaraya Tbk
5.	PT Daya Guna Samudera Tbk
6.	PT Infoasia Teknologi Global Tbk
7.	PT Panca Wiratama Sakti Tbk
8.	PT Texmaco Jaya Tbk
9.	PT Great River International Tbk
10.	PT Kasogi International Tbk
11.	PT Super Mitory Utama Tbk
12.	PT Waniaindah Busana Tbk
13.	PT Astrijati Industri Rotan Indonesia Tbk
14.	PT Fiskar Agung Perkasa Tbk
15.	PT Multi Sarana Rasa Agung Tbk
16.	PT Nasio Dutamitra Electric Tbk
17.	PT Textronic Permai Elektronik Tbk
18.	PT Aster Dharma Industry Tbk
19.	PT Alter Abadi Tbk
20.	PT Inti Fasindo International
21.	PT Jaka Inti Realtindo Tbk
22.	PT Manly Unitama Finance Tbk
23.	PT Courts Indonesia Tbk
24.	PT Davomas Abadi Tbk
25.	PT Wahana Jaya Perkasa Tbk
26.	PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk
27.	PT Permata Prima Sakti Tbk
28.	PT Asia Natural Resources Tbk
29.	PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk
30.	PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk